**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (Negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.[[1]](#footnote-2) Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memahami hukum sebagai tekhnik social spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata social lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, teapi dengan cara yang berbeda. Hukum adalah suatu cara yang spesifikn dan bukan suatu tujuan. Hukum, moralitas, dan agama, ketiga-tiganya melarang pembunuhan. Namun demikian, hukum melarang ini dengan jalan menetapkan didalam Undang-Undang bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap sipembunuh tersebut suatu tindakan paksakaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dibidang hukum. Terciptanya Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi yang harus di ciptakan agar pembangunan dapat berjalan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur secara detail dan jelas perihal pembunuhan, yang tercantum dalam buku II bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.

Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang manusia melakukan cara-cara yang dilarang oleh agama dan Hukum yang belaku didalam masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekarang ini, pembunuhan mudah terjadi dimana-mana. Dari kalangan muda yang melakukan hingga kalangan dewasa yang lanjut usia juga turut melakukan pembunuhan. Korbannya pun bermacam-macam. Dari anak kecil yang baru lahir, sahabat, teman terdekat, hingga orang yang paling disayangi. Penyebab terjadinya pembunuhan pun juga bermacam-macam, ada yang karna sakit hati, mempunyai rasa iri atau dendam terhadap orang tersebut, pembunuhan yang disengaja, hingga karna hanya diawali dengan perbuatan yang jail dan akhirnya dapat menyebabkan pembunuhan atau dapat disebut dengan pembunuhan tak disengaja.

Salah satu kasusnya adalah ditemukannya sesosok mayat perempuan dan laki-laki di dusun Bilaya Desa Palantikang Kec. Patallassang Kab. Gowa pada hari jumat tanggal 20 september 2013 sekitar pukul 16.00 wita. Saat dilakukan penyidikan oleh Polres Gowa diketahui bahwa pelaku tindak Pidana pembunuhan tersebut adalah Supirman Dg Siajang alias Ajang. Tindak pidana pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor utang-piutang.

Berita tentang pembunuhan dari berbagai media cetak maupun elektronik, lokal maupun nasional sangat menakutkan dan sangat meresahkan masyarakat. Tindak Pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang telah tua usianya didunia dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan dengan kata lain pembunuhan merupakan masalah Nasional yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, munculnya perilaku kriminal sering kali dikemukakan sebagai akibat yang pasti dari perkembangan sosial yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan social dengan sendirinya mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan dengan demikian mengakibatkan masalah-masalah baru. Walaupun hubungan yang pasti dan jelas antara perkembangan sosial dan kejahatan belum diketahui secara pasti,namun kenyataan menunjukkan adanya kenaikan kriminalitas dinegara-negara yang mengalami proses perkembangan social.

Upaya penanggulangan masalah pembunuhan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan social. Dengan demikian,tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah,seperti “kebahagiaan warga masyarakat”, ”kesejahteraan masyarakat” atau untuk mencapai “keseimbangan”.

Melihat ancaman atau Hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP memang berat namun kenyataan yang ada dalam masyarakat menunjukkan masalah ini tetap ada apabila dibiarkan masalah itu akan mengakibatkan ketidaktentraman dalam masyarakat.

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana yang berupa kejahatan pembunuhan pada khususnya adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tersebut ditentukan oleh sikap dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai, norma diterimah oleh individu dari kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang melanggar suatu norma(hukum) mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma norma bersangkutan. Asumsi yang diambil disini adalah bahwa sikap tersebut (yang merupakan hasil dari proses sosialisasi individu) dapat diubah asalkan kita dapat mengerti sebab-sebab timbulnya melanggar norma tersebut,dalam hal ini jika ingin menanggulangi tingkat pidana pembunuhan,terlebih dahulu harus diketahui sebab-sebab timbulnya pembunuhan.

Pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian dalam menanggulangi masalah pembunuhan mencari alternative pemecahan untuk menekan serendah mungkin sampai kepada tingkat yang tidak meresahkan dan membahayakan kepentingan masyarakat dan Negara dengan melakukan tindakan penanggulangan yang bersifat preventif dan represif serta tindakan pembinaan.

Pencegahan dan penanggulangan masalah kejahatan khususnya pembunuhan haruslah menunjang tujuan tercapainya perlindungan terhadap masyarakat,sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dari kedua aspek tersebut,yang sangat penting adalah tercapainya aspek perlindungan serta aspek kesejahteraan,terutama nilai-nilai kepercayaan,kejujuran serta keadilan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang bersifat preventif ”pencegahan” lebih menekankan pada usaha pemahaman terhadap factor-faktor korelasional dan potensial tumbuh suburnya kejahatan tersebut.ia lebih menitik beratkan pada sifat”preventif”(pencegahan) sebelum tindak pidana pembunuhan itu terjadi. Sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dalam upaya menangani para pelanggar hukum,khususnya dalam hal ini adalah yang melakukan tindak pidana pembunuhan,hendaknya perlu dilakukan tindakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh,dan hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial.dalam usaha mencari sebab-sebab kejahatan telah diterimah secara umum bahwa tidak akan mungkin dicari hanya satu factor yang menerangkan sebab kejahatan pada umumnya maupun kejahatan pada khusunya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **”Tindak pidana Pembunuhan Di Kabupaten Gowa.**

1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa ?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa ?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa ?
3. **Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian berakhir maka diharapkan akan memberi manfaat bagi:

1. Lembaga UNM

Untuk menanmbah koleksi karya ilmiah sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1. Lembaga Penegak Hukum

Agar kiranya meningkatkan profesionalisme dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa.

1. Masyarakat

Agar meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa menjalin koordinasi antara aparat kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa.

1. Peneliti

Sebagai bahan acuan yang bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji Tindak Pidana Pembunuhan Di Kabupaten Gowa serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru dalam penelitian khususnya di bidang hukum.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *“Strafbaar feit”* atau *“Delict”,* atau *“Crime”* dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.

Soedarto, menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Adapun Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana I menggunakan istilah Peristiwa Pidana. Alasannya bahwa peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doenpositive*) atau suatu melalaikan (*verzuim atau nalaten, niet-doen-negative*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).[[2]](#footnote-3)

Moeljatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih senang menggunakan istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau bahwa perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Lebih lanjut dikatakan: Perbuatan ini menunjuk, baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.[[3]](#footnote-4)

Adapun menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.[[4]](#footnote-5)

Lebih lanjut POMPE memberikan pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian ”*strafbaar feit”* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.(Pompe 1959:39).[[5]](#footnote-6)

J.E. JONKERS memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.(Jonkers 1946: 83).[[6]](#footnote-7)

Andi Zainal Abidin, adalah seorang ahli hukum Pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
2. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
3. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person starbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.[[7]](#footnote-8)

Namun demikian terjemahan resmi tim penerjemah BPHN (Badan Pengembangan Hukum Nasional) Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan, dalam kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.[[8]](#footnote-9)

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana.

Teguh Prasetyo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsure Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

1. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

1. Unsur Subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.[[9]](#footnote-10)

Adapun unsur-unsur yang tekandung dalam tindak pidana (*strafbaar feit*). Pendapat dari para sarjana yang berpandangan monistis, antara lain:

1. Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:
2. Perbutan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
3. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
4. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
5. Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in verband stand*)
6. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaar person*)
7. Van Hamel, menyebutkan unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:
8. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
9. Melawan hukum
10. Dilakukan dengan kesalahan
11. Patut dipidana
12. E. Merzger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah :
13. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
14. Sifat melawan hukm (baik yang bersifat objektif maupun yang subjektif)
15. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
16. Diancam dengan pidana.

Pendapat mereka yang berpandangan *dualistik*, antara ain:

1. Vos, memberikan unsur-unsur *strafbaar feit* berupa:
2. Kelakuan manusia
3. Diancam pidana dalam undang-undang.
4. Pompe, berpendapat bahwa:

“Walaupun menurut teori *strafbaar feit* itu terdiri dari unsur-unsur: a.) Perbuatan, b.) bersifat melawan hukum, c.) Dilakukan dengan kesalahan, d.) Diancam Pidana. Namun ia berpendapat bahwa dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*rafbaar feit)*. Oleh karena itu, ia memisahkan antara tindak pidana dari orang yang dapat dipidana.[[10]](#footnote-11)

Pernyataan tersebut sejalan dengan dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno, terkait unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.[[11]](#footnote-12)

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Meskipun perbutan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

1. **Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur yang bersal dari dalam diri pelaku.[[12]](#footnote-13) Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld-verband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*).[[13]](#footnote-14)

Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

1. Tak berhati-hati;
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
3. **Unsure Objektif**

Unsure objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:
2. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif;
3. omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
4. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

1. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
3. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dapat dihukum berkenaan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.[[14]](#footnote-15)

Sementara, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
4. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.[[15]](#footnote-16)

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh ndang-undang/perundangan dan terhadap pelanggaranya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsure objektif lainnya).[[16]](#footnote-17)
6. **Pengertian Pembunuhan dan Unsur-unsurnya**

 berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan , menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan.[[17]](#footnote-18) Menurut Purwadarmita **:** “ pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.”

 Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai proses,perbuatan,atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan menghabisi,mencabut) nyawa.[[18]](#footnote-19)

 Jadi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa,baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tdak sengaja. Di dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 orang yang terlibat,orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh,sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut disebut sebagai pihak terbunuh atau korban.

 Pembunuhan adalah termasuk kejahatan terhadap Nyawa, yang diatur dalam buku II Bab XIX dimulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya pembunuhan dapat dibagi atas:

1. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu:
2. Tindak pidana pembunuhan biasa (*doodslag),* diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Tindak pidana pembunuhan berat/berkualifikasi, diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.
5. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
6. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
7. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri (menghasut, member pertolongan,  dan upaya terhadap korban bunuh diri), diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
8. Tindak pidana pengguguran kandungan, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
9. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsure kesengajaan, diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut Adami Chazawi,kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dikelompokkan atau dibedakan atas 2(dua) dasar,yaitu:[[19]](#footnote-20)

1. Atas unsur kesalahannya

Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut adalah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijiven),*adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, pencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja *(culpose midrijen),*dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktuyang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
3. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Kejahatan terhadap nyawa atas dasar obyeknya (kepenrtingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umunya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345;
2. Kejahatan terhadap nyawa baik pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.

Kejahatan terhadap nyawa seperti halnya pembunuhan disebut juga Delik Materil,yakni Delik yang hanya menyebabkan suatu akibat tertentu,tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.[[20]](#footnote-21)

1. **Jenis-Jenis Pembunuhan**

Adapun jenis-jenis pembunuhan yang diatur dalam pasal-pasal KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Pembunuhan Biasa**

Pasal 338 tentang pembunuhan Biasa :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orng lain ,diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.[[21]](#footnote-22)

Bagian inti delik ini adalah :

1. Dengan sengaja
2. Merampas nyawa orang lain.

Kesengajaan disini ditunjukkan kepada hilangnya nyawa orang lain,inilah yang membedakan dengan penganiyaan yang mengakibatkan kematian.karena dalam hal penganiyaan,tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orng.matinya orang itu hanya akibat dari penganiyaan.

Didalam Kriminal wetboek KUHP tahun 1809 dicantumkan “kesengajaan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuiatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.[[22]](#footnote-23)

Unsur-unsur pembunuhan menurut pasal 338 :

1. Unsur objektif:
2. Perbuatan : menghilangkan nyawa
3. Objeknya : nyawa orang lain
4. Unsur subjektif yaitu unsure yang berasal dari dalam diri pelaku.[[23]](#footnote-24)

Unsur subjektif yang dimaksud disini adalah melakukan dengan sengaja.

 Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi,yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

 Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan,ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa(orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak(niat)untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.oleh karena itu apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya,dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal,misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak,dengan cara apa kehendak itu akan di wujudkan dan sebagainya,maka pembunuhan itu telah masuk kedalam pembunuhan berencana(340). bukan lagi pembunuhan biasa.

 Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai”menghilangkan nyawa “orang lain,menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang ).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.bentuk aktif,artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan sebagian anggota tubuh,tidak boleh diam atau pasif,walau kecil apapun,misalnya memasukkan racun dalam minuman. Disebut abstrak,karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh krena itu dalam kenyataan secara kongkret,perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya,misalnya membacok,menembak,memukul dan lain-lain.

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting unuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu.

Perlu juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan istilah nyawa pada pasal 338 KUHP adalah nyawa orang lain.tanpa melihat pembunuhan itu untuk siapa. Artinya terhadap siapapun pembunuhan ,pasal 338 KUHP tetap dapat diterapkan.

Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (opzet) itu tiga macam,yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan,melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi (opzet bij mogelijkheids-bewutstzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).[[24]](#footnote-25)

Teori mengajarkan bahwa dalam kesengajaan terdapat tiga corak ialah, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian/keharusan dan *dolus eventualis*.

Menurut Moeljatno, jika memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak atau *volition* terdakwa tidak dapat dinamakan corak tersendiri di samping kedua corak tersebut di atas, karena mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud.[[25]](#footnote-26)

 Menurut teori kehendak,kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan. Sedangkan menurut pengertian lain,kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsure-unsur yang diperlukan.[[26]](#footnote-27)

 Unsur-unsur pembunuhan sengaja :

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup.

Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah berupa manusia yang masih hidup. Dengan demikian apabila apabila korban bukan manusia atau manuisa tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman.akan tetapi,apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman,karena orang yang sedang sekarat termasuk orang yang masih hidup.

1. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapa hubungan sebab-akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabiloa hubungan tersebut terputus,artinya kematian disebabkan oleh hal lain,maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunh biasa. Jenis perbuatan yang dilakukan pelaku bisa bermacam-macam seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran, peracunan dan lain sebagainya. sedangkan alat yang digunakan pada umumnya adalah alat yang bisa mematikan.

1. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban,bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja.

1. **Pembunuhan berat/berkualifikasi**

Diatur didalam Pasal 339 tentang pembunuhan berat/berkualifikasi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana,yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,paling lama dua puluh tahun”.[[27]](#footnote-28)

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam pasal 338.
2. Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
* Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
* Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
* Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Kejahatan pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. Dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalambentukpembunuhan khusus ini.Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain ini ia belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi,maka kejahatan 339 tidak terjadi.

1. **Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.[[28]](#footnote-29)

Dari pasal tersebut, pembunuhan berencana terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur subyektif
* Dengan sengaja
* Dan dengan rencana terlebih dahulu
1. Unsur Obyektif
* Perbuatan : menghilangkan nyawa
* Obyeknya : nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.V.T. pembentukan pasal 340, antara lain:

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukankejahatansehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.

 Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

 Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 340 adalah pasal pembunuhan dengan pemberatan pidana di mana pembunuhan sebelum dilakukan di rencanakan terlebih dahulu.

 Berkenaan dengan Unsur menghilangkan nyawa orang lain,melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap sakit ingatan dan dia tidak dapat dipertanggung jawabkan.[[29]](#footnote-30)

1. **Pembunuhan Bayi atau Anak**

Pembunuhan bayi oleh Pembunuhan bayi oleh ibunya diatur dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak di hukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.[[30]](#footnote-31)

 Pembunuhan bayi oleh ibunya adalah pembunuhan oleh ibunya sendir dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan, dan yang didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui ia telah melahirkan anak. Dalam rumusan pasal 341 itu mengandung unsur-unsur:

1. Unsur-unsur obyektif yang terdiri dari:
2. Petindaknya : seorang ibu
3. Perbuatannya : menghilangkan nyawa
4. Obyeknya : nyawa bayinya
5. Waktunya : Pada saat bayi dilahirkan dan Tidak lama setelah bayi dilahirkan.
6. Motifnya : karena takut .diketahui melahirkan
7. Unsur subyektif : dengan sengaja

Dalam hal ini yang dapat dijatuhi hukuman adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja tidak direncanakan lebih dahulu membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau membunuh biasa anak (kinderdoodslag).

Adapun yang dimaksud dengan pada saat dilahirkan, yakni saat atau waktu selama proses persalinan itu berlangsung, berarti betul-betul bayi tersebut di bunuh sudah dalam proses kelahirannya, dan bukan sebelumnya dan bukan pula setelahnya.

Dalam pengambilan kehendak ini ada perbedaan antara unsur berencana dari pasal 342 dengan unsur berencana pada pasal 340. Perbedaan ini adalah, kalau dalam hal pembentukan kehendak dari moord pasal 340 dilakukan dalam keadaan atau suasana batin yang tenang, karena dalam suasana batin yang ketakutan akan diketahui bahwa dia melahirkan bayi.

1. **Pembunuhan atas permintaan korban.**

Hal ini dimuat dalam pasal 344 yang berbunyi:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”[[31]](#footnote-32)

Dengan mengandung unsur:

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa.
2. Obyek: nyawa orang lain.
3. Atas permintaan orang itu sendiri.
4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Pembunuhan atas permintaan sendiri (344) ini sering disebut dengan euthanasia (mercy killing), yang dengan pidananya si pembunuh, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum pidana. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang memenuhi permintaannya itu tetap dapat dipidana.

1. **Penganjuran agar bunuh diri**

Hal ini diatur oleh pasal 345 KUHP :

“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri,menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu,diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.[[32]](#footnote-33)

1. **Pengguguran kandungan**

Kata pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata abortus provocateur yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan membuat keguguran, pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pasal 346, 347, 348, dan 349. Unsur dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

* Janin
* Ibu yang mengandung
* Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Tujuan adanya pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin yang ada dalam kandungan si ibu.

1. **Teori penanggulangan kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak,pemerintah lembaga sosial masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sam,bil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut

Menurut Barda Nawawi arif, bahwa upaya atau kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan termasuk kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.[[33]](#footnote-34)

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif)[[34]](#footnote-35)

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif ( mencegah sebelum terjadinya kejahatan ) dan tindakan represif ( usaha sesudah terjadinya kejahatan ). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1. **Tindakan Preventif**

Tindakan prevebtif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. QironSamsuddin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mendapat tujuan.[[35]](#footnote-36)

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;

Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

1. Moralistik, yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
2. Abalionistik, yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran,kelaparan, mempertinggi peradaban dan lain-lain).

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
2. Sistem peradilan yang objektif.
3. Hukum (perundang-undangan yang baik).
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dengan patroliyang teratur.[[36]](#footnote-37)
5. **Tindakan Represif**

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.[[37]](#footnote-38)

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman ( pidana ) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi,yaitu:

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih menekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis,diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.[[38]](#footnote-39)

Tindakan represif juga disebut sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki sipelaku yang berbuat jahat. Jadi Lembaga Permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahata atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.[[39]](#footnote-40)

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatana yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan termasuk tindak pidana pembunuhan.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penajahat menajdi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang

1. **Kerangka Pikir**

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Dalam hal ini suatu kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke Dua Bab XIX Tentang Kejahatan Teradap Nyawa dari pasal 338 sampai dengan 350 dengan segala macam pembunuhan. Mengarah pada unsur obyektif, suatu kejahatan terhadap nyawa dapat dilakukan dengan sengaja, karena kelalaian kealpaan atau karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian dan atas dasar obyeknya suatu kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, pada nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dan pada nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan itu. Hukuman yang dapat diterima oleh pelaku pembunuhan berbeda-beda sesuai dengan unsur yang melekat atasnya.

Dapat diketahui bahwa tindak Kriminal pembuinuhan yang dilakukan oleh masyarakat pada umunya bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman, ini sekaligus mengundang pertanyaan apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Kriminal Pembunuhan di Kabupaten Gowa, Kondisi ini kemudian memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, dengan mengetahui faktor penyebab maka upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tersebut dengan upaya preventif (pencegahan) dapat dilaksanakan, lalu kemudian secara beriringan upaya represif (penindakan) dapat dilaksanakan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir sebagai berikut :

Tindak Pidana Pembunuhan (suatu tinjauan sosio-yuridis)

Upaya pemerintah dalam mengurangi Tindak Pidanapembunuhan

**p**

Faktor penyebab Tindak Pidana Pembunuhan

Tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

Gambar 2.1.Skema Kerangka Pikir

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Variabel dan desain penelitian**
	* + 1. Variabel penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang dikaji adalah “Tindak Pidana Pembunuhan” dengan demikian variabelnya merupakan variabel tunggal, jadi tidak mengkaji hubungan antara variable.

* + - 1. Desain penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa/kejadian mengenai faktor penyebab tindak pidana pembunuhan dalam waktu tertentu, dengan mengumpulkan informasi detail melalui prosedur pengumpulan data.

1. **Definisi operasional Variabel**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang variabel yang akan diteliti dalam penelitian, maka secara operasional memberikan batasan sebagai berikut :

1. Tindak pidana merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Tindak pidana juga merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat.
2. Secara yuridis formal yang dimaksud tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang termasuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke dua,Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dari pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
3. Faktor Pembunuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dorongan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana Pembunuhan.
4. **Populasi dan sampel**
5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana Pembunuhan di Kabupaten Gowa tahun 2013. Dari data Sat Reskrim Polres Gowa menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 1 kasus pembunuhan berencana.

1. Sampel

Teknik penentuan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi (populasi sampling) dimana objek yang dijadikan sampel adalah sebanyak 1 orang yang merupakan tersangka Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Gowa.

1. **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

wawancara dilakukan kepada informan yang dipandang berkompeten pada masalah yang akan diteliti, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada penyidik di Sat Reskrim Polres Gowa dan tersangka tindak pidana pembunuhan.

1. Dokumentasi

yakni teknik pengumpulan data untuk mengkaji dan menganalisis dokumen atau berkas-berkas serta BAP (Berita Acara Perkara) di Bagian Sat Reskrim Polres Gowa tentang kasus tindak pidana Pembunuhan.

1. **Teknik analisis data**

Data yang kemudian terhimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tekhnik analisis deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan peristiwa-peristiwa yang diteliti, dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Kabupaten Gowa**

**Letak wilayah Kabupaten Gowa**

Kabupaten Gowa terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 KmA2 , atau setara dengan 4,02 % luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Je’neponto. Sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompo bulu dan Biring bulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi kecamatan 9 yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang,Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, bungaya, Bontolempangang dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan.

Seperti halnya ddengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya bulan kemarau dimulai pada bulan juni hingga hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melalui masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei, dan oktober-November.

**Keadaan penduduk Kabupaten Gowa**

 Penyebaran penduduk di Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somab Opu yakni sebesar 19,95 % dari total jumlah penduduk di Kabupaten Gowa sebesar 652.329 0rang.

Kecamatan Somba Opu juga merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah perkotaan, yakni sebanyak 130.126 orang dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 64.442orang dan peremp[uan sebesar 65.684. kecamatan Somba Opu tercatat sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.632 orang/km2.

Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Somba Opu adalah yang tertinggi di bandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Gowa yakni sebesar 4,07 %. Kecamatan Somba Opu memiliki rata-rata anggpota rumah tangga terbesar sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 KK.

1. **Profil Polres Gowa**

Situasi dan kondisi Kantibmas wilayah hukum Polres Gowa berkaitan dengan permasalahan yaitu Tindakan hukum Polri dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kejahatan yang berdimensi kekerasan, maka keadaan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Keadaan Geografi

1. Letak Daerah : Wilayah hukum Polres Gowa meliputi 16 Kecamatan yang tersebara didataran rendah dan dataran tinggi, yang mana kecamatan tersebut antara lain :

a. Kecamatan Sombaopu.

b. Kecamatan Bontomarannu

c. Kecamatan Pattalllassang

d. Kecamatan Parangloe

e. Kecamatan Tinggi Moncong

f. Kecamatan Tombolopao

g. Kecamatan Bungaya

h. Kecamatan Biringbulu

 i. Kecamatan Tompobulu

 j. Kecamatan Bontonompo

k. Kecamatan Bontonompo Selatan

 l. Kecamatan Kecamatan Bajeng

m.Kecamatan Pallangga

n. Kecamatan Barombong

o. Kecamatan Manuju

p. Kecamatan Bonto lempangan

2. Luas Daerah : Luas Wilayah Polres Gowa seluas 1.883,33 Km yang terbagi kedalam 16 kecamatan tersebut yang mana terdapat pembagian dua kewilayahan dalam peta kamtibmas yaitu Kecamatan dalam wilayah dataran rendah, dan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi.

Wilayah hukum Polres Gowa berbatasan lansung dengan beberapa kabupaten Juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan diwilayah hukum Polres Gowa dimana batas-batas tersebut yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan yaitu Kota Madya Makassar dan Kabupaten Maros.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
3. Sebelah Timur berbatan dengan Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai,Kabupaten Bulukumba dan kabuapaten Bantaeng.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Madya Makassar dan Kabupaten Takala
5. **Perkembangan kasus tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa tahun 2013.**

 Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Gowa, diperoleh informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, sekitar jam 10.00 wita 2013 terjadi tindak pidana pembunuhan di Pinggir jalan Ds Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.

 Dari informasi yang diperoleh di Sat Reskrim Polres Gowa, Tindak pidana pembunuhan tersebut tercatat dengan No Laporan LP/06/IX/2013/SULSEL/RES GOWA/.20 SEPTEMBER 2013. Kasus tersebut termasuk tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340 ) yang dilakukan oleh Supirman Dg Siajang. Korbannya adalah Mita Armis Dg Sa’bi dan Anugrah Dg Tata.

* Kasus tindak pidana Pembunuhan berencana (pasal 340)

Supirman Dg. Siajang Bin H. Siriwa Dg. Rate Alias Ajang

Lahir di Banggae Kab. Takalar, tanggal 19 maret 1983, Umur 30 tahun, Jenis kelamin laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir D1 Kompoter berijasah,pekerjaan : wiraswasta, alamat sekarang Jalan Jendral sudirman (pari’risi) Kel. Kalabbirang Kec. Patalassang Kab, Takalar

Supirman Dg. Siajang Bin H. Siriwa Dg. Rate Alias Ajang dari pasangan lelaki H. Siriwa Dg. Rate dan ibu beliau bernama HJ. Dadi Dg Ngagi, beliau anak ke enam dari enam orang bersaudara dan beliau bersekolah di SDN Banggae, pesantren tarbiyah (setara dengan SMP),SMAN 2 Takalar dan kuliah setra pendidikan bisnis Di kota Makassar. Kemudian pada tahun 2007 beliau menikah dengan perempuan Vina Fitriani dan dikaruniai dua orang anak yaitu perempuan Fadiah Nur Fitriah dan lelaki Fadel Muhammad.

 “saya melakukan pembunuhan kepada Mita Armis Dg. Sa’bi dan Anugrah Dg. Tata Alias Tata yaitu pada hari jumat tanggal 20 september 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir jalan sekitar desa bili – bili Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tepatnya di atas mobil kijang inova warna hitam dengan nomor polisi DD 718 BSyang saya gunakan saat itu, (Wawancara, tgl 1 April 2015 pukul 11.10 WITA ).

Selain itu beliau juga mengungkapkan bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap Mita Armis Dg. Sa’bi dan Anugrah Dg. Tata hanya seorang diri.

“ pembunuhan tersebut saya lakukan dengan cara memukul bagian leher belakang Mita Armis Dg. Sa’bi dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali lalu saya kembali memukul bagian mata kanan Mita Armis Dg. Sa’bi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu saya kembali memukul wajah Mita Armis Dg. Sa’bi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu Mita Armis Dg. Sa’bi langsung tersandar di pintu kiri tengah mobil yang saya gunakan. Lalu saya kembali memukul Anugrah Dg. Tata pada bagian leher belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan lelaki Anugrah Dg. Tata Alias Tata pingsan dan tak sadarkan diri lalu saya membuang anak tersebut di pinggir jalan bagian dalam daerah Parangloe Kab. Gowa. Kemudian saat itu saya menuju kearah jalan pintas bili – bili ( Dusun bilaya Desa palantikang Kec. Patalassang Kab. Gowa ) untuk membuang jenasah Mita Armis Dg. Sa’bi Alias Mama Tata, (wawancara tgl 30 april 2015 pukul 11.10 WITA ).

Adapun saat ditanya tentang kayu yang dipakai Supirman Dg Siajang,ia mengungkapkan “kayu yang saya gunakan pada saat memukul Mita Armis Dg. Sa’bi Alias saya sengaja ambil di pinggir jalan sekitar bendungan bili – bili yang kemudian saya simpan di bagian belakang mobil yang saya gunakan saat itu, (Wawancara tgl 1 april 2015 pukul 11.10)

Tentang bagaimana ia dan Mita Armis bias bertemu, Supirman Dg Siajang menjelaskan “berawal pada hari kamis tanggal 19 september 2013 sekitar pukul 16.30 wita saya menghubungi Mita Armis Dg. Sa’bi untuk ketemuan pada hari jumat tanggal 20 september 2013 di BNI mattoanging cabang takalar. Kemudian pada hari jumat tanggal 20 september 2013 sekitar pukul 08.15 wita saya menuju ke Bank BNI Mattoanging cabang takalar untuk bertemu dengan Mita Armis Dg. Sa’bi dan setibanya di Bank BNI Mattoanging cabang takalar saya melihat Mita Armis Dg. Sa’bi dan Anugrah Dg. Tata sedang duduk disebuah bale – bale (tempat duduk bamboo) yang terletak di depan Bank BNI Mattoanging cabang takalar sehingga saat itu saya menghubungi Mita Armis Dg. Sa’bi untuk naik ke atas mobil yang saya gunakan. Tak lama kemudian Mita Armis Dg. Sa’bi dan Anugrah Dg. Tata naik ke atas mobil yang saya gunakan lalu saya menuju kearah sungguminasa Kab. Gowa lalu saya berbelok kearah jalan poros malino Kab. Gowa di dalam perjalanan tersebut Mita Armis Dg. meminta kepada saya untuk mengembalikan uang Mita Armis Dg. Sa’bi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sepengetahuan saya kalau uang milik Mita Armis Dg. Sa’bi yang saya pinjam hanya sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah)., (Wawancara tgl 1 april 2015 pukul 11.10 WITA)

Tindak Pidana Pembunuhan tersebut adalah tindak pidana pembunuhan berencana karena dijelaskan oleh Supirman Dg Siajang “ Bahwa selang waktu antara saya mengambil kayu lalu menyimpan dimobil kemudian memukuli Sdri.Mita,yaitu ­+ sekitar 15 (lima belas) menit,yang mana jarak antara mengambil kayu dan pada saat saya memukuli korban tidak begitu jauh,dan mobil saya jalankan tidak terlalu cepat.Kemudian adapun jarak antara saya dengan korban (Mita) saat mengambil kayu dimobil (bagasi mobil) lalu memukuli korban yaitu sekitar setengah meter, ( Wawancara tgl 1 april 2015 pukul 11.10 )

Faktor penyebab tindak pidana pembunuhan tersebut sangat jelas yaitu tentang utang-piutang,sebagaimana yang dipaparkan Supirman Dg Siajang “ saat itu saya sengaja merampas nyawa Mita Armis Dg. Sa’bi dan Anugrah Dg. Tata Alias Tata karena saya tidak terima kalau Mta Armis Dg. Sa’bi menyatakan utang saya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dinaikkan menjadi sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanpa ada kesepakatan sebelumnya, meskipun ada beberapa isu yang berkembang bahwa saya dan Mita Armis berselingkuh, mungkin isu tersebut sangat wajar karena mengingat suami Mita Armis Dg Sa’bi yang berprofesi sebagai pelaut yang tentu saja jarang pulang. namun isu itu tidak terbukti. Saya membunuh Mita Armis Dg Sa’bi dan anaknya Anugrah Dg Tata murni karena faktor utang\_piutang yang tak kunjung terselesaikan. (Wawancara tgl 1 april 2015 pukul 11.10)

Saat ditanya tentang kegunaaan uang tersebut, Supirman Dg Siajang mengungkapkan bahwa “ saya meminjam uang kepada Mama Tata karena ada suatu proyek yang ingin saya kerjakan dan saya benar-benar butuh uang. Lagi pula saya dan Mama Tata sudah kenal sangat lama karena kami punya hubungan keluarga dimana suaminya adalah keluarga dekat saya. Seperti halnya saya, Mita Armis juga sering meminjam uang kepada saya jika ia juga membutuhkan. Artinya kami hanya saling membantu. Sebelumnya tidak pernah terjadi yang seperti ini, dimana saya merasa kecewa dan jengkel karena utang saya yang semula hanya 15.000.000 tiba-tiba dinaikkan menjadi 40.000.000 tanpa ada kesepakatan sebelumnya “. ( wawancara 1 April 2015 pukul 11.10 WITA ).

ketika disinggung tentang penyesalan, tersangka Supirman Dg Siajang mengaku bahwa ia sangat menyesal. Seperti yang dipaparkan dalam hasil wawancara “ tentu saja saya sangat menyesali perbuatan saya, tetapi saya tidak pernah merasa dihantui oleh rasa bersalah yang amat dalam karena pada saat itu saya merasa saya seperti orang yang hilang kendali merencanakan pembunuhan tersebut. Pada saat setelah kejadian pun saya tidak berniat untuk melarikan diri, saya pulang kerumah dan berkumpul bersama isteri dan anak-anak tercinta seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saya pun ditangkap oleh polisi pada saat saya sedang berjalan-jalan disekitar rumah. Pada saat itu saya juga tidak melakukan pemberontakan ketika hendak diamankan karena saya sudah mengakui kesalahan saya. ( wawancara 1 April 2015 pukul 11.10 WITA ).

Tersangka Supirman Dg Siajang alias Ajang di vonis oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan masa hukuman selama 18 Tahun, sebelumnya Suprman Dg Siajang Alias Ajang di tuntut oleh jaksa penuntut Umum dengan hukuman seumur hidup, namun pada saat itu pihak dari Supirman Dg Siajang Alias Ajang mengajukan banding.

Adapun Unsur-Unsur pembunuhan yang tercantum didalamnya yaitu:

* Unsur Menghilangkan jiwa orang lain :

 Bahwa akibat perbuatan tersangka, terhadap korban Sdri.Mita Armis dan Sdr.Anugrah Dg Tata telah meninggal dunia.

* Unsur Barang siapa :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, sekira jam 10.00 wita, di Pinggir jalan Ds Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, pada saat itu tersangka Sdr.Supirman Dg Siajang Alias Ajang Bin H.SIiriwa Dg Rate telah melakukan kekerasan terhadap kedua korban yakni Sdri.Mita Armis dan Sdr.Anugerah Dg Tata, hingga akhirnya meninggal dunia.

* Unsur Dengan sengaja **:**

 Bahwa pada saat Sdr.Supirman Dg Siajang Alias Ajang Bin H.Siriwa Dg Rate melakukan kekerasan terhadap Sdri.Mita Armis dan Sdr.Anugrah Dg Tata yang mengakibatkan meninggal dunia, dengan dalam keadaan sadar dan mengetahui kalau korbannya adalah Sdri. Mita Armis dan Sdr.Anugrah Dg Tata.

**“** Unsur pasal 80 ayat (3) UU No.23 tahun 2002,tentang perlindungan anak “

* Unsur Barang siapa :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, sekira jam 10.00 wita, di Pinggir jalan Ds Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, pada saat itu tersangka Sdr.Supirman Dg Siajang Alias Ajang Bin H.Siriwa Dg Rate telah melakukan kekerasan terhadap korban yakni Sdr.Anugrah Dg Tata, hingga akhirnya meninggal dunia.

* Unsur melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian :

Bahwa tersangka setelah memukuli Sdri.Mita Armis, selanjutnya memukuli anak Sdri.Mita Armis yakni Sdr.Anugrah Dg Tata, dengan cara memukul menggunakan tangan kearah leher belakang Sdr.Anugrah Dg Tata, sampai Sdr.Anugrah Dg TATA tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Sdr.Anugrah dibuang di pinggir jalan daerah Kec.Parang Loe, dan mengakibatkan Sdr.Anugrah meninggal dunia.

1. **Hasil Penelitian**
2. **Faktor- faktor penyebab Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Gowa**

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latarbelakang terjadinya kejahatan pembunuhan yaitu:

1. **Faktor Ekonomi**

Faktor inilah yang mempunyai peran sangat besar atas segala kejahatan yang berada diwilayah hukum Polres Gowa, khususnya kejahatan menghilangkan nyawa seseorang. Briptu Muhammad Akbar mengungkapkan bahwa :

“salah satu faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan di kabupaten Gowa ini adalah faktor Ekonomi, sebab keadaan perekonomian di Wilayah Hukum Polres Gowa terdapat beberapa jenis perekonomian meliputi : keberadaan Bank, Terminal, Pasar, Obyek Wisata, Hotel dan Toko yang menghasilkan, Keberadaan tempat-tempat tersebut seringkali menjadi tempat terjadinya kejahatan atau tindak kriminal seperti Perampokan atau pencurian, penganiayaan, pengoroyokan, pemorkosaan, pembunuhan dll yang berkaitan erat dengan kejahatan yang ditangani oleh Polres Gowa”.[[40]](#footnote-41) (Wawancara,6 Maret 2015 pukul 11.00 WITA )

Lebih lanjut Brigpol Hendra Wijaya selaku penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa mengungkapkan : “perkembangan kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi, krisis ekonomi tentu saja akan menimbulkan frustasi sebab adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif”.[[41]](#footnote-42) (wawancara,4 Maret 2015 pukul 13.00 WITA ).

Perbedaan tingkat kemampuan ekonomi pun sangat mempengaruhi dimana karena kebutuhan ekonomi terkadang bahkan sudah menjadi alasan yang utama dari para pelaku kejahatan yang berhasil diamankan kemudian diproses di Polres Gowa.

Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan. Kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten Gowa juga dapat menimbulkan kejahatan yang berhubungan kekerasan dimana kemungkinan masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan rendah akan cendrum untuk melakukan hal-hal yang berdampak pada adanya kekerasan seperti adanya copet, jamret, bahkan perampokan yang mana pelaku melakukan hal tersebut dengan alasan yang klasik bahwa pelaku ingin membeli sesuatu namun tidak mempunyai uang untuk mendapatkan barang yang dimaksudkan atau bahkan dengan alasan untuk kebutuhan keluarganya.

Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Supirman Dg Siajang juga menyangkut persoalan ekonomi. Hal ini dikarenakan Supirman Dg Siajang yang sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta meminjam uang kepada Mita Armis karena ada suatu proyek yang ingin ia kerjakan dan menurutnya uang dari hasil kerjanya sendiri tidak cukup untuk ,mendanai proyek tersebut oleh karena itulah Supirman Dg Siajang meminjam uang kepada Mita Armis yang juga merupakan kerabat dekatnya sendiri.

 Kurangnya lapangan kerja membuat persoalan ekonomi susah untuk diselesaikan. Kebutuhan yang harus dipenuhin setiap hari kadang kala memaksa seseorang berbuat apapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk menggunakan cara yang bias merugikan orang lain.

1. **Sakit Hati**

Sakit hati ini bisa saja berupa komentar, hinaan, ejekan, iseng dan lain-lain.Dalam wawancara dengan bapak Briptu Muhammad Akbar,beliau mengungkapkan bahwa “ faktor selanjutnya yang cenderung menyebabkan munculnya kejahatan,termasuk pembunuhan adalah karena sakit hati. Orang yang terlalu sakit hati biasanya sangat mudah untuk melakukan kejahatan. Sakit hati ini juga biasanya berupa dendam yang membara “.[[42]](#footnote-43)

 ( wawancara,6 Maret 2015 pukul 11.00 WITA ).

Dendam merupakan sebab dan latarbelakang terjadinya banyak kejahatan,termasuk pembunuhan. Ini disebabkan karena Dendam merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan terhadap manusia yang pernah merasa sakit hati terhadap perlakuan sesorang terhadapnya.

 Sebagai manusia biasa, kita seringkali lupa mengontrol diri sendiri. Saat emosi sudah menguasai hati, semua perkataan yang kita ucapkan susah untuk dikendalikan. Tanpa sadar, perkataan ataupun sikap kita bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Hal inilah yang sepatutnya dihindari, sebab kita tentu saja tidak ingin menjadi korban kejahatan akibat kesalahan kita sendiri.

 Sakit hati juga merupakan salah satu factor yang melatarbelakangi Supirman Dg Siajang melakukan pembunuhan kepada Mita Armis dan Anugrah. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Supirman Dg Siajang merasa sakit hati kepada Mita Armis sebab utangnya yang sebelumnya Rp 15.000.000 kemudian bertambah menjadi Rp 40.000.000 tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Selain itu, Mita Armis juga menagihnya dengan ucapan yang mnyinggung perasaan Supirman Dg Siajang.

1. **Sosial budaya.**

Tak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah mempunyai sosial budaya masing-masing. Berbicara tentang sisoal budaya, masyarakat Kabupaten Gowa menganut dan mempercayai adat istiadat yang mana salah satu yang masih diyakini sampai sekarang adalah “ SIRIK “ atas rasa malu yang cukup tinggi.

Persoalan sosial budaya ini dibenarkan oleh Brigpol Hendra Wijaya penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Gowa yang menuturkan bahwa :

“ Masyarakat yang berada diwilayah hukum Polres Gowa yang pada umumnya adalah penduduk pribumi yang masih menganut dan mempercayai adat istiadat yang mana salah satu yang masih diyakini sampai sekarang adalah “ SIRIK “ atas rasa malu yang cukup tinggi sehingga terkadang karena hanya salah paham dan merasa tersinggung maka masyarakatpun melarikan ke “ SIRIK “ tadi sehingga timbullah hal-hal yang menimbulkan gesekan seperti perkelahian, penganiayaan, pengeroyokan, bahkan sampai berujung pada pembunuhan”.[[43]](#footnote-44) ( wawancara 4 maret 2015 pukul 13.00 ).

Dari hasil wawancara diatas, jelas bahwa budaya “ SIRIK “ yang dimiliki masyarakat Gowa juga merupakan salah satu faktor yang bisa menimbulkan kejahatan, seperti pembunuhan.

Dalam wawancara bersama Bapak Hamka salah satu petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar, memaparkan bahwa “ masyarakat kita yang sudah terikat oleh budaya “ SIRIK “ tentu akan menjunjung tinggi budaya tersebut. Apabila seseorang merasa harga dirinya ataupun keluarganya dipermalukan, maka otomatis masyarakat akan lari ke “ SIRIK “ sehingga bisa saja akan melakukan berbagai hal untu mematikan lawannya “. [[44]](#footnote-45) ( wawancara tgl 2 April 2015 pukul 14.00 WITA ).

1. **Minuman keras**

Selain faktor ekonomi dan faktor sakit hati, peredaran minuman keras juga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan, seperi halnya yang dikemukakan oleh Briptu Muhammad Akbar sebagai berikut :

“ Peredaran minuman keras yang tidak terpantau di masyarakat memudahkan setiap orang untuk dapat membeli dan mengkonsumsinya. Dengan keadaan tersebut menimbulkan kelompok masyarakat sering mengadakan pesta minuman keras hingga mabuk-mabukan dan dengan keadaan yang sedemikian tersebut maka akan menyebabkan terjadinya tindak kriminal, seperti perkelahian hingga mengakibatkan pembunuhan”.[[45]](#footnote-46) ( wawancara 6 maret 2015 pukul 11.00 ).

Dikemukan lebih jelas oleh bapak Hamka petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar bidang pemidanaan sebagai berikut :

“ sebenarnya faktor yang juga sangat bepengaruh terhadap maraknya kejahatan di Kabupaten Gowa adalah peredaran Minuman keras yang semakinm merajalela. Hal inilah yang sebenarnya perlu di tindaki secara serius oleh aparat kepolisian guna menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat, karena sebagai mana kita ketahui bahwa efek dari meminum minuman keras tentu saja sangat berbahaya karena bisa membuat sesorang hilang kesadaran ( mabuk )”. [[46]](#footnote-47)

( wawancara tgl 2 April 2015 pukul 14.00 WITA)

Di kabupaten Gowa peredaran minuman keras masih sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dari berbagai razia kepolisian yang mendapati minuman keras masih beredar. Minuman keras yang populer di Kabupaten Gowa misalnya saja adalah “ Ballo’ ”. ballo’ sangat mudah didapat di Kabupaten Gowa. Pesta minuman keras seringkali berujung kepada terjadinya kejahatan disebabkan oleh dampak dari minuman keras itu sendiri ( mabuk ).

1. **Faktor keinginan dan kesempatan**

Faktor keinginan yaitu suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong sipelaku untuk melakukan sebuah kejahatan, sedangkan faktor kesempatan ini merupakan suatu keadaan yang memungkinkan ( memberi peluang ) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

Hal ini kemudian yang diutarakan oleh penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Gowa Brigpol Hendra Wijaya (wawancara, 4 Maret 2015 pukul 1.00 WITA ) yang mengungkapkan bahwa “adanya kesempatan seringkali jadi pemicu sesorang untuk melakukan kejahatan, kita ambil contoh pada kasus Supirman Dg Siajang, dimana saat itu ia menghabisi nyawa korbannya diatas mobil, hal itu membuktikan bahwa pada saat itu ia mendapat kesempatan untuk melancarkan aksinya”.[[47]](#footnote-48)

Dalam hasil wawancara di jelaskan pula bahwa kejahatan bisa saja terjadi ditempat-tempat yang sama sekali kita tidak menduga. Kejahatan ringan sering kali terjadi di halte bus, di pasar, dan ditempat-tempat umum lainnya. Kejahatan yang biasanya terjadi di pasar adalah pencurian. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan si korban sendiri yang memancing seseorang untuk melakukan aksi kejahatan. Misalnya saja seseorang yang menggunakan perhiasan yang mencolok ditempat umum.

1. **Kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku.**

kesadaran hukum masyarakat juga merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, seperti yang diungkapkan oleh Briptu muhammad Akbar selaku penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Gowa sebagai berikut:

 “Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan hukum dan perudang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa segala perbuatan yang dilakukan terutama yang menyangkut masalah pembunuhan mempunyai resiko hukum, atau dapat diproses atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian bahwa segala bentuk kejahatan seperti halnya pembunuhan dapat terjadi kapan dan dimanapun tanpa mengenal siapa pelaku dan korbannya”.[[48]](#footnote-49) (wawancara 6 Maret 2015 pukul 11.00 WITA ).

Pada hakikatnya, kejahatan akan terus ada selama setan-setan pun masih berkeliaran. Ancaman hukuman yang tinggi didalam KUHP tidak bisa memberikan efek jera. Seseorang yang sangat baik dimata masyarakat belum tentu sebaik yang dinilai oleh masyarakat itu sendiri. Siapapun bisa menjadi tersangka dan korban kejahatan, tak memandang kaya, miskin atauapun sebagainya.

1. **Upaya preventif dan represif yang dilakukan aparat oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa.**

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Tugas dan wewenang kepolisian secara atributif dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.[[49]](#footnote-50)

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 13 memuat “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.[[50]](#footnote-51)

Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diaturdalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan pasrtisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketrtiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikpegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[51]](#footnote-52)

Polisi dengan organisasi kepolisisan dalam tugasnya sebagai penyidik, polisi juga bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan yang termuat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni salah satunya berupa tindak pidana pembunuhan.

Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Gowa seyogyanya diupayakan penanggulangannya secara serius dan sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya, penanggulangan itu berupa :

1. **Upaya preventif atau pencegahan**

Yang dimaksud dengan Upaya Preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

1. **Melakukan pendekatan kepada Masyarakat**

Upaya ini merupakan hal yang sangat mendasar, mengingat masyarakat dan aparat penegak hukum harus bisa saling bekerja sama dalam rangka menjaga keamanan bersama. Penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara / konvensional. Polisi cenderung hanya dilihat sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara, sehingga masyarakat seringkali memandang sebelah mata aparat kepolisian. Banyak kasus-kasus yang sangat sulit untuk terungkap dikarenakan kurangnya kerjasama masyarakat dengan kepolisian sehingga memungkinkan juga untuk muncul masalah baru. Seperti yang diutarakan oleh bapak Briptu Muhammad Akbar penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa sebagaiu berikut :

“langkah awal untuk mencegah semakin maraknya kejahatan,termasuk dalam hal ini adalah pembunuhan tentu saja lebih mengedepankan dulu pendekatan kepada masyarakat. Dengan kita dekat dengan masyarakat maka kita akan lebih mudah untuk mengetahu isu-isu kejahatan yang sedang beredar ditengah-tengah masyarakat. Jika kita sudah mengetahui isu-isu tersebut maka kita akan mudah mengantisipasi jika saja sewaktu-waktu isu-isu tersebut memang benar-benar terjadi”.[[52]](#footnote-53) (wawancara 6 Maret 2015 pukul 11.00 WITA).

Mendekatkan diri kepada masyarakat tentu bukan hal yang mudah. Persepsi masyarakat yang seolah memandang sebelah mata aparat kepolisan tentu saja menjadi PR bagi kepolisian untuk mengambil hati masyarakat dan membuktikan kinerja yang baik khususnya dalam pencegahan dan penindakan kejahatan.

1. **Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM ( Forum Komunikasi Polisi Masyarakat ) di tingkat Desa Komunitas maupun kawasan.**

Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community* *policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas berdasarkan Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor; Skep./737/X/2005.

Kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM ( Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa komunitas maupun kawasan sangat penting dilakukan, mengingat apabila terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan menghilangkan nyawa sesorang, maka kesatuan Polres segera mendatangi tempat kejadia perkara (TKP) dan segera mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Dan jika perlu pada saat itu pula segera menghubungi satuan atasan.

Lebih lanjut Brigpol Hendra Wijaya penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Gowa mengungkapkan bahwa :

“ kegiatan polmas ini sangat bagus sebagai salah satu upaya preventif yang kami lakukan untuk meminimalisir kejahatan yang ada. Adapun tugas polmas yaitu:

a. Menyelenggarakan fungsi deteksi;

b. Melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat;

c. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum;

d. Melaksanakan fungsi reserse kriminal secara terbatas;

e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan kepada Kapolsek.

f. Mengambil tindakan kepolisian secara proporsional dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu, berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang berkepentingan/ berwenang mengambil alih penanganannya.

g. Menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak yang berperkara/bertikai dan bila diperlukan bersama FKPM”.[[53]](#footnote-54)

Konsep Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata ”*policing*” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya. Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*public* *service*) dan dipertanggung-jawabkan (*public accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya.

1. **Pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum**

Pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum ini meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan poila kriminalitas yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi .[[54]](#footnote-55) Hal tersebut diungkapkan oleh Briptu Muhammad Akbar (wawancara 6 Maret 2015 pukul 11.00 WITA ).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Brigpol Hendra Wijaya selaku penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Gowa “peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana dan perundang-undangan yang dapat berfungsi meminimalisir dan mebendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan”.[[55]](#footnote-56) (wawancara 4 maret 2015 pukul 13.00 WITA).

Selain harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan tehnis dan taktis penyidikan, harus pula di dukung pula dengan komitmen seluruh Pimpinan Polres khususnya dan umumnya Polri secara berjenjang. Dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yaitu kegiatan penyelidikan, kegiatan Upaya paksa, Kegiatan Pemeriksaan dan kegiatan penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh satuan Reskrim Polres Gowa dengan penerapan manajerial

1. **Upaya represif atau penindakan**

Polisi dalam melakukan fungsi dan kewenangannya pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, dalam upaya represif atau penindakan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, maka sesuai dengan tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan yang meliputi menangkap, menahan, memeriksa, menyita barang bukti kemudian melimpahkan berkas perkara tersangka kepada kejaksaan, untuk selanjutnya jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa sesuai dengan apa yang dirumuskan penyidik dalam acara penyidikannya.

Selanjutnya fungsi dan tugas tersebut tercantum dalam ketentuan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan diatur mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP.
2. Melakukan penahanan diatur mulai dari pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP.
3. Melakukan penggeledahan diatur mulai dari pasal 32 sampai dengan pasal 37 KUHAP.
4. Melakukan penyitaan diatur mulai dari pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHAP.
5. Melakukan pemeriksaan surat diatur mulai dari pasal 47 sampai dengan pasal 49 KUHAP.

Dalam upaya represif atau penindakan terhadap pelaku kejahatan berupa tindakpidana pembunuhan di Kabupaten Gowa maka dalam hal ini penyidik pembantu Briptu Muhamma Akbar Unit Reskrim Polres Gowa (wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00 ) mengungkapkan bahwa :

“terhadap upaya Represif Polres Gowa dalam menanggulangi tindak Pidana pembunuhan maka wilayah hukum polres Gowa telah melakukan suatu kebijakan Dengan melihat pekembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polres Gowa khususnya Satuan Reskrim telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembidangan tugasnya”.[[56]](#footnote-57)

Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa “ perubahan tersebut dimana dibentuknya Unit 4 ( Unit reaksi cepat/Buru Sergap) unit ini yang dominan dalam penindakan pertama terhadap kasus yang berhubungan dengan pembunuhan. Tidak hanya pembunuhan tetapi juga menangani kasus Curanmor”.

Dalam hal upaya penindakan terhadap tindak pidana pembunuhan, Hendra Wijaya penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (wawancara, 4 maret 2015 pukul 13.00 WITA) mengungkapkan bahwa : ” dalam upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Gowa tentu saja harus sesuai dengan dasar hukum positif, dalam hal ini adalah KUHP, KUHAP, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dll yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi)”.[[57]](#footnote-58)

Untuk lebih memperjelas upaya Represif kepolisian terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, lebih lanjut Muhammad Akbar penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa ( wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00 WITA) memaparkan bahwa :

“Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyim pangan yang terjadi, maka kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu yang ada pada unitnya, dan Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan Kesatuan Fungsi Reskrim, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pimpinan”.[[58]](#footnote-59)

Berhubungan dengan Proses mekanisme penanganan perkara, beliau juga menjelaskan bahwa :

“Mekanisme Penanganan Perkara meliputi :

 a. Piket Reskrim dilaksanakan oleh satu unit, saat akan selesai melaksanakan piket laporan Polisi diserahkan kepada Kasat Reskrim, setelah Laporan Polisi di pelajari oleh Kasat Reskrim, memberikan catatan dalam lembar takah dan menunjuk kanit yang menangani perkara tersebut,

b. Setelah dicatat dan data oleh Urbin ops Reskrim, perkara tersebut di distribusikan Kepala unit untuk di tindak lanjuti.

c. Sepenerimanya Laporan Polisi tersebut dari Urbinops, Kanit mempelajarinya dan dengan disposisi pada lembar takah dengan perintah ‘*segera proses’*, kemudian lansung diserahkan pada penyidik pembantu yang ditunjuknya.

d. Apabila akan dilaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penangguhan penahanan, atas kebijakan Kasat Reskrim dilakukan gelar perkara (hasil penyidikan) baik pada tingkat unit, maupun tingkat Kesatuan.

e. Apabila perkara yang ditangani merupakan perkara yang menjadi sorotan publik dan atau rumit, dilaksanakan gelar perkara dengan melibatkan Satuan atas dan pihak kejaksaan Negeri dan instansi terkait.

f. Seluruh administrasi penyidikan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim, kecuali Surat perintah Penangguhan penahanan”.

Sat Reskrim merupakan satuan yang melakukan kegiatan penyelidikan, penindakan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang terjadi dan menyerahkan berkas hasil pemeriksaan (berkas perkara) ke Kejaksaan / Penuntut Umum (PU).

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, hal ini berarti harus mendapat penanganan yang serius dari aparat kepolisian. Karena merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, maka Polres Gowa mempunyai kebijakan yang dipakai untuk menanggulangi nya. Adapun kebijakan khusus yang dipakai untuk menanggulangi tindak pidana yang berhubungan dengan pembunuhan tersebut adalah sebagai berikut :

Ketika terjadi tindak pidana pembunuhan maka kesatuan Polres Gowa segera melakukan olah TKP, pelaporan ke kesatuan Polres Gowa dan ke Kesatuan Polda Sulsel. Dan jika diperlukan maka Polda akan memberikan Back up atau dukungan disesuaikan dengan kekuatan polres. Disamping itu dengan selalu memperhitungkan skala atau tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi, Kesatuan Polres juga segera melakukan koordinasi dengan pihak yang sangat mendukung dalam proses olah TKP. Pihak-pihak tersebut adalah Unit Identifikasi, Kedokteran Forensik, Laboratorium Forensik, Teknologi Komunikasi dan para ahli.

Sebagai contoh gambaran kejadian pada tahun 2013 terjadi pembunuhan (pasal 340 KUHP) dalam wilayah hukum Polres Gowa yang cukup menonjol namun dengan cara bertindak dan kinerja dari jajaran kepolisian yang didukung oleh pihak-pihak yang dapat membantu serta tersedia fasilitas teknologi yang ada maka kasus pembunuhan tersebut dapat terungkap.

Dalam menangani tindak pidana pembunuhan maka pelaku akan ditangani oleh Reserse Kriminal ( Reskrim ) Polres Gowa. Dengan demikian rangkaian upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat memberi rasa nyaman dan tentram didalam masyarakat.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa yakni kemampuan ekonomi, sakit hati, social budaya, minuman keras, adanya keinginan dan kesempatan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. upaya Preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa yakni melakukan pendekatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar pihak kepolisian dan masyarakat dalam hal mencegah kejahatan, melakukan kegiatan polmas dengan pembentukan FKPM ( Forum Komunikasi Polisi Masyarakat ) ditingkat desa komunitas maupun kawasan mengingat apabila terjadi suatu tindak pidana, maka kesatuan Polres segera mendatangi tempat kejadian perkara dan segera mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan, pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi. Upaya Represif atau penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Gowa yakni melakukan penyidikan yang meliputi menangkap, menahan, memeriksa, menyita barang bukti, kemudian melimpahkan berkas perkara tersangka kepada kejaksaan untuk selanjutnya jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa sesuai dengan apa yang dirumuskan penyidik dalam berita acara penyidikannya. Kemudian dilimpahkan kepengadilan yang selanjutnya diproses sampai pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

**B. SARAN**

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan hendaknya setiap warga Masyarakat senantiasa waspada dan selalu menjaga diri, serta saling menghargai dan meningkatkan silahturahmi dan saling mengingatkan, dan yang paling penting adalah masyarakat harus bisa menjadi Polisi untuk diri dan keluarganya.
2. Agar dalam pelaksanaan tugas hendaknya diadakan peningkatan kwalitas sumber daya manusia terutama Polri dan untuk memperlancar setiap kegiatan anggota Polri dalam menangani segala bentuk tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan maka dibutuhkan peningkatan pasilitas dan kemampuan Polri Itu sendiri.
3. Untuk menunjang pelaksanaan tugas ke depan dan mengikat pada setiap anggota polri Perlu dibuatkan suatu aturan yang baku yang tidak terpengaruh dengan adanya pergantian dipucuk pimpinan Polri (Kapolri) aturan tersebut dapat berupa Undangundang, Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Kapolri dan sebaginya yang berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

E.Y. Kanter dan R. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Jakarta: AHM-PTHM.

Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.* Bandung: Refika Aditama.

Laden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Loebby Loqman. *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana.* Jakarta (Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit).

Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Topo Santoso,Eva Achjhani zulfa.2010.*kriminologi.*Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anton, Moeliono.1989.*kamus besar bahasa Indonesia*.Jakarta:balai pustaka.

Adami chzaw*i*.2004.*Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*.Jakarta: Raja grafindo Persada

 Qirom Samsuddin, Sumaryo. 1981. *Kejahatan anak suatu tinjauan dari segi psikologis dan Hukum.* yogyakarta: liberti.

Bonger. 1981. *Pengantar tentang Kriminologi.* Jakarta: PT.pembangunan Ghalia Indonesia.

Soejono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan* . Bandung.

Simanjuntak.1980. *Cakrawala Baru Kriminologi.* Bandung : Trasito.

**Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*KUHP & KUHAP(Jakarta:Sinar Grafika)*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia ,pasal 13.

**Internet**

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-pembunuhan.html?m=1.02-11-2014.15:02>

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.pasal 1 ayat (3) [↑](#footnote-ref-2)
2. Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan irument internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal. 9 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. Hlm 9-10 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid. Hlm 10-11 [↑](#footnote-ref-5)
5. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) Hal. 91 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. Hal. 91 [↑](#footnote-ref-7)
7. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* (Bandung:Refika aditama, 2011) Hal. 96-97 [↑](#footnote-ref-8)
8. Yesil Anwar Adang, *Op.Cit.,*hal. 227 [↑](#footnote-ref-9)
9. Teguh Prasetyo,*Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hal 50. [↑](#footnote-ref-10)
10. Nandang Sambas, *op.cit.,* hlm. 12 [↑](#footnote-ref-11)
11. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal. 69. [↑](#footnote-ref-12)
12. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hal. 9 [↑](#footnote-ref-13)
13. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2009) Hal. 65 [↑](#footnote-ref-14)
14. Leden Marpaung, *Op.Cit.,* hlm. 9-10 [↑](#footnote-ref-15)
15. Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana,* (Jakarta: (Tanpa Penerbit dan tanpa Tahun) ) Hal. 13 [↑](#footnote-ref-16)
16. EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal. 211. [↑](#footnote-ref-17)
17. Anton,moeliono,*kamus besar bahasa Indonesia*,(Jakarta:balai pustaka,1989) hal.138 [↑](#footnote-ref-18)
18. adami chzawi.*kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*,(Jakarta :Raja grafindo Persada,2004) hal.55 [↑](#footnote-ref-19)
19. Adami chazawi, loc.cit [↑](#footnote-ref-20)
20. Wirjono prodjodikoro,*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,*(Bandung:Reflika Aditama,2003) hal.36 [↑](#footnote-ref-21)
21. KUHP & KUHAP,(Jakarta:Sinar Grafika,2009) hal.115 [↑](#footnote-ref-22)
22. Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*.(Jakarta : Sinar Grafik,2005) hlm 13 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid Hal. 9 [↑](#footnote-ref-24)
24. Wirjono prodjodikoro,op. cit. Hal.66 [↑](#footnote-ref-25)
25. Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1978). Hal. 120. [↑](#footnote-ref-26)
26. Moeljanto,*Asas-asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rineke Cipta,1993) hal.171 [↑](#footnote-ref-27)
27. *KUHP & KUHAP(Jakarta:Sinar Grafika) hal*.116 [↑](#footnote-ref-28)
28. *KUHP & KUHAP .*loc. cit. [↑](#footnote-ref-29)
29. Sudradjat Bassar,Tindak-tindak Pidana tertentu di dalam KUHP (Bandung: Remaja Rosdakarya,1986) hal.122 [↑](#footnote-ref-30)
30. *KUHP & KUHAP*. Loc.cit [↑](#footnote-ref-31)
31. *KUHP & KUHAP*. Loc. cit [↑](#footnote-ref-32)
32. *KUHP & KUHAP.* Loc. cit [↑](#footnote-ref-33)
33. Barda Nawawi arif.*masalah penegakan hukum kebiajakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Jakarta : Kencana,2001) hal.77 [↑](#footnote-ref-34)
34. Baharuddin Lopa & muh.Yamin.*Undang-undang Pemberantasan Tipikor* (Bandung:2001) hal.16 [↑](#footnote-ref-35)
35. A. Qirom Samsuddin M, Sumaryo E. *Kejahatan anak suatu tinjauan dari segi psikologis dan Hukum,*( yogyakarta:liberti,1981) hal. 46 [↑](#footnote-ref-36)
36. Bonger,*pengantar tentang Kriminologi (* Jakarta:PT.pembangunan Ghalia Indonesia,1981 ) ha, 15 [↑](#footnote-ref-37)
37. Soejono D,*Penanggulangan Kejahatan* ( bandung:1976 ) hal.113 [↑](#footnote-ref-38)
38. Simanjuntak, *Cakrawala Baru Kriminologi,*( Bandung : Trasito,1980 ) hal.339 [↑](#footnote-ref-39)
39. Soejono, op.cit, hal.45 [↑](#footnote-ref-40)
40. Briptu Muhammad Akbar SH. Penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (Wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00 WITA ) [↑](#footnote-ref-41)
41. Brigpol Hendra Wijaya. Penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (wawancara, 4 maret 2015 pukul 13.00 WITA [↑](#footnote-ref-42)
42. Briptu Muhammad Akbar SH. Penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (Wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00 WITA ) [↑](#footnote-ref-43)
43. Brigpol Hendra Wijaya. Penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (wawancara, 4 maret 2015 pukul 13.00 WITA ) [↑](#footnote-ref-44)
44. Bapak Hamka. Petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassarbagian pemidanaan.( wawancara.2 april 2015 pukul 14.00 WITA ) [↑](#footnote-ref-45)
45. Briptu Muhammad Akbar SH. Penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (Wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00 WITA ) [↑](#footnote-ref-46)
46. Bapak Hamka. Petugas Lembaga permasrakatan kelas 1 Makassar .( wawancara, 2 April 2015 pukul 14.00 WITA). [↑](#footnote-ref-47)
47. Brigpol Hendra Wijaya. Penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (wawancara, 4 maret 2015 pukul 13.00 WITA ) [↑](#footnote-ref-48)
48. Briptu Muhammad Akbar SH. Penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (Wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00 WITA ) [↑](#footnote-ref-49)
49. Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945,pasal 30 ayat 4

 [↑](#footnote-ref-50)
50. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia ,pasal 13. [↑](#footnote-ref-51)
51. Ibid. Hlm 4-5 [↑](#footnote-ref-52)
52. Briptu Muhammad Akbar,SH.penyidik pembantu unit reskrim Polres Gowa (wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00) [↑](#footnote-ref-53)
53. Brigpol Hendra Wijaya. Penyidik pembantu Reskrim Polres Gowa (Wawancara,4 maret 2015 pukul 13.00) [↑](#footnote-ref-54)
54. Briptu Muhammad Akbar,SH.penyidik pembantu unit reskrim Polres Gowa (wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00) [↑](#footnote-ref-55)
55. Brigpol Hendra Wijaya. Penyidik pembantu Reskrim Polres Gowa (Wawancara,4 maret 2015 pukul 13.00) [↑](#footnote-ref-56)
56. Briptu Muhammad Akbar SH. Penyidik pembantu unit reskrim Polres Gowa (wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00 WITA ) [↑](#footnote-ref-57)
57. Brigpol Hendra Wijaya. Penyidik pembantu unit Reskrim Polres Gowa (wawancara, 4 maret 2015 pukul 13.00 WITA) [↑](#footnote-ref-58)
58. Briptu Muhammad Akbar SH. Penyidik pebantu unit Reskrim Polres Gowa (wawancara, 6 maret 2015 pukul 11.00 WITA ). [↑](#footnote-ref-59)